



The Ad Hoc Committee on the Elaboration of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime Concludes Its Session in Vienna VIENNA, 6 February (UN Information Service)*)

The Ad Hoc Committee on the Elaboration of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, pada tanggal 2-6 Februari 2004, telah melaksanakan sesi ke-13, yang merupakan sesi terakhir, dan menyelesaikan tugas utamanya, yaitu menyusun draft peraturan mengenai prosedur pelaksanaan Konferensi Para Pihak dari *The UN Convention against Transnational Organized Crime*. Konvensi itu sendiri telah *entry into force* pada tanggal 29 September 2003, sampai saat ini telah ditandatangani oleh 147 negara dengan 60 negara menjadi pihak dan dilengkapi dengan tiga protokol yaitu:

1. *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons,*

Especially Women and Children;

2. *Protocol against the mugging of Migrants by Land, Air and Sea;*

3. *Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition (belum entry into force).*

Dalam sesi negosiasi tersebut, hal yang di bahas oleh *Ad Hoc Committee* adalah isu mengenai fungsi dari *Conference of Parties/COP* (Konferensi Para Pihak), khususnya peranan dari negara-negara yang telah menandatangani tetapi belum menjadi pihak dalam Konvensi, dan mengenai kemungkinan dibentuknya badan atau mekanisme tambahan.

* www.unodc.org/unodc/en/press_release_2004-02-06_1.html

Antonio Maria Costa, Direktur Eksekutif *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), memuji semangat kerja sama yang ada dalam *Committee*. Hal tersebut tercermin dari keberhasilan *Committee* dalam menyelesaikan instrumen global pertama yang bertujuan untuk menanggulangi *transnational organized crime*. Beliau me-

ngajak semua negara untuk mempercepat proses ratifikasi dan ikut berpartisipasi dalam Konferensi yang akan diadakan pada bulan Juni 2004. Beliau juga meminta kepada negara-negara untuk menyediakan semua bantuan yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan isi dari Konvensi ini.

(Budi Setiawan)

International Narcotics Control Board (INCB) Urges International Community to Fully Support Afghan Authorities in Addressing the Drug Control Situation *)

Setelah menemui Pemerintah Afghanistan untuk berkonsultasi, sesuai dengan pasal 14 dari *Single Convention on Narcotics Drugs 1961*, INCB mengadakan konferensi pers dan menyatakan bahwa situasi pengontrolan narkotika dan obat terlarang di Afghanistan harus terus dijalankan, diperbaiki, dan dibahas baik pada level nasional, regional maupun internasional. Presiden INCB, Dr. Philip O. Emafo menyatakan, Afghanistan tidak hanya dihadapkan pada masalah *illicit cultivation*, tetapi juga

dengan masalah *illicit manufacture* dan perdagangan opium sebagai akibat dari naiknya produksi opium. Opium yang berasal Afghanistan terus diselundupkan dalam jumlah besar ke berbagai negara Asia Barat dan diteruskan ke Eropa.

INCB telah memantau perkembangan situasi di Afghanistan berkaitan dengan implementasi Pasal 14 dari Konvensi. INCB mengemukakan bahwa perdagangan opium di Afghanistan menghasilkan dana yang digunakan untuk menyuap institusi-in-

*) www.incb.org/e/press/2004/press_release_2004-02-12_1.html

stitusi, membiayai terorisme dan revolusi, sehingga mengakibatkan Afghanistan menjadi daerah yang rawan. Disamping telah mengalami beberapa kemajuan, INCB juga menyatakan bahwa restrukturisasi di Afghanistan, selama dua tahun terakhir mengalami hambatan sehingga kemajuannya tidak maksimal. Hal ini disebabkan karena maraknya aktifitas ilegal, termasuk produksi dan perdagangan obat-obatan terlarang yang saat ini telah menjadi salah satu mata pencaharian utama di Afghanistan. Situasi ini telah mengakibatkan keadaan yang tidak aman dan tidak dipatuhinya hukum sehingga menghambat usaha Pemerintah Afghanistan dalam memerangi perdagangan opium.

INCB juga mengingatkan Pemerintah Afghanistan akan kewajibannya. Sesuai dengan *Single Convention on Narcotics Drugs 1961*, sebagai Pihak dalam Konvensi, Afghanistan memiliki kewajiban untuk mencegah adanya panen opium ilegal, dan kemudian menjadikan penghapusan opium sebagai prioritas pertama. INCB mendesak Pemerintah Afghanistan mengambil tindakan untuk

menjamin pelarangan produksi opium, dan untuk panen ilegal harus dicegah secara efektif dan diharapkan, dalam waktu 1 tahun, kegiatan panen ilegal akan berkurang, sesuai dengan target dari *National Drug Control Strategy*.

Dalam menangani masalah peredaran obat-obatan terlarang, khususnya di Afghanistan, dunia internasional juga harus ikut serta membantu, tidak hanya bergantung kepada Pemerintah Afghanistan. INCB mendesak kerjasama dari dunia internasional untuk ikut berperan aktif dalam menangani masalah di Afghanistan, terutama negara-negara yang berkaitan dengan perdagangan obat-obatan terlarang yang berasal dari Afghanistan, termasuk negara-negara tetangganya, untuk memperkuat kerjasamanya dengan Pemerintah Afghanistan. Kerjasama itu dapat berupa bantuan teknis dan dana dengan tujuan meningkatkan kapasitas penegakan hukum di Afghanistan.

Selain itu INCB juga menganjurkan kepada negara-negara donor untuk terus mengucurkan dana bantuan kepada Afghanistan dalam rangka memerangi produksi dan

perdagangan narkotika. INCB juga akan terus melakukan pemantauan dan pembahasan dengan Pemerintah Afghanistan secara intensif untuk mencapai

kemajuan yang signifikan sesuai dengan pasal 14 Konvensi.

(Budi Setiawan)

United Nations Office Sees "Critical Decisions" for Counter-Narcotic Efforts in Afghanistan VIENNA, 6 February (UN Information Service) *)

Di tengah era globalisasi, masalah narkotika menjadi masalah yang dialami oleh semua negara di dunia dan pemerintah di tiap negarapun mulai menerapkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk menghentikan peredaran narkotika. Salah satu negara yang telah menerapkan kebijakan seperti ini adalah Afghanistan.

Dalam kurun waktu dua tahun terakhir Afghanistan telah menerapkan suatu keputusan penting mengenai pelarang penanaman dan peredaran narkotik. Presiden Hamid Karzai menegaskan hal ini dengan menyatakan pendirian suatu badan baru, *Counter Narcotic Directorate*. Selain itu, *National Drug Control Strategy* telah mencanangkan target untuk menghapuskan produksi opium dalam jangka waktu sepuluh tahun.

Pada kenyataannya, walaupun telah diterapkan kebijakan ini, tetap terjadi peningkatan dalam penanaman opium. Survei yang dilakukan oleh *The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* pada tahun 2003 menunjukkan bahwa produksi opium pada tahun 2003 mencapai 3600 ton atau meningkat sebesar 6% dan jumlah ini menunjukkan kemungkinan akan terus meningkat.

Direktur Eksekutif UNODC, Mr. Antonio Maria Costa, sebelum berangkat menuju Vienna untuk menghadiri *International Conference on Counter-Narcotics in Afghanistan* (8-9 Februari 2004), mengatakan bahwa diperlukan kerja sama dunia internasional untuk mengatasi hal ini dan saat ini telah terbentuk kerja sama dari negara Inggris, Jerman,

*) www.unis.unvienna.org/unis/pressrels/2004/uniscp464.html

USA, Italia dengan Pemerintah Afghanistan. Beliau juga menambahkan bahwa mencegah perdagangan narkoba juga akan berefek positif untuk gerakan anti terorisme karena telah terbukti bahwa uang hasil dari penjualan obat-obat terlarang ini digunakan untuk pembiayaan kegiatan terorisme.

Selain menghadiri Konferensi, Mr. Costa juga telah

bertemu dengan Pejabat-Pejabat tinggi dari Pemerintah Afghanistan dan perwakilan dari beberapa negara. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan masalah seputar kebijakan yang akan diterapkan di Afghanistan berkaitan dengan masalah narkoba.

(Budi Setiawan)

Penyelundupan Imigran *)

Penyelundupan imigran merupakan salah satu kejahatan internasional yang saat ini marak terjadi yang tidak saja melibatkan hubungan bilateral antar dua negara tetapi juga melibatkan hubungan multilateral antar beberapa negara. Penyelundupan tersebut biasanya berkaitan dengan para imigran gelap yang ingin mencari penghidupan yang lebih baik di suatu negara tujuan di mana negara yang bersangkutan tidak menerima imigran gelap tersebut. Hubungan yang tercipta dalam proses penyelundupan imigran gelap terjalin antara negara tempat para imigran berasal, negara

transit dan negara tujuan. Salah satu kasus yang terjadi yang melibatkan hubungan antar beberapa negara adalah kasus penyelundupan imigran secara ilegal yang melibatkan beberapa negara yaitu negara Indonesia, Australia, Mesir, Turki, Afghanistan dan negara Irak yang terjadi pada pertengahan tahun 2001. Kasus tersebut bermula dari tenggelamnya kapal SIEV-X yang berawak kurang lebih 397 orang yang terdiri dari imigran asal Irak, Afghanistan dan Turki pada tanggal 20 Oktober 2001. Para imigran gelap tersebut berniat mencari penghidupan yang lebih baik di Australia

*) <http://sievx.com/articles/psdp/20020213Tempo.html>

ketika kapal yang mereka tumpangi tenggelam di perairan Sumatra.

Peristiwa tersebut sangat mengejutkan terlebih lagi dengan banyaknya korban yang timbul yaitu sekitar 353 orang imigran gelap yang kebanyakan berasal dari Irak. Satu nama yang terlibat dan menjadi otak dari penyelundupan imigran itu adalah warga negara Turki, dan bukan warga negara Mesir seperti diduga sebelumnya, yang bernama Mohamed Hassan alias Abu Kaiz alias Centikaya Nagun atau lebih dikenal lagi dengan nama Abu Quassey (36 tahun). Abu Quassey merupakan perantara dalam jual-beli imigran gelap yang masuk ke Indonesia dengan menggunakan visa kunjungan transaksi jual beli dan terdaftar sebagai tenaga kerja di PT. Al hallabi, Puncak, Bogor. Dalam penyelundupan imigran gelap ia mendapatkan bayaran antara 750 hingga 1000 dollar AS dari para imigran tersebut. Jaringan pengiriman imigran gelap juga turut dikoordinir oleh dua warga negara Irak yaitu Khalid dan Masyam. Dalam proses penyelundupan imigran gelap tersebut, Abu Quassey yang

bekerja sama dengan WNI yaitu Brigadir Agus Saefudin mengkoordinir 200 orang imigran Timur Tengah dari Cisarua, Bogor menuju Lampung pada tanggal 19 Oktober 2001. Dari Lampung, imigran gelap tersebut dibiayai pengirimannya menuju Australia oleh Khalid dan Masyam.

Pada saat Abu Quassey di tangkap oleh pihak Kepolisian RI, Australia sebagai negara yang memiliki potensial kerugian karena merupakan negara tujuan dari imigran gelap tersebut meminta Indonesia untuk mengekstradisi Abu Quassey yang juga merupakan pihak yang dianggap bertanggung jawab dalam tindak pidana penyelundupan imigran sejumlah 76 orang ke Australia yang apabila terbukti bersalah, maka Abu Quassey dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 20 tahun. Oleh pemerintah Indonesia, permintaan Australia tersebut tidak dikabulkan dengan alasan penyelundupan imigran belum ditetapkan sebagai suatu tindak pidana di Indonesia. Langkah yang dapat dilakukan oleh Indonesia dalam menyikapi permintaan Australia tersebut adalah dengan men-deportasi Abu Quassey ke

Mesir dengan alasan penyalahgunaan visa selama Abu Quassey di Indonesia.

Selain kepada Indonesia, Australia juga meminta agar Mesir mengekstradisi Abu Quassey, namun permintaan ini ditolak oleh Mesir dikarenakan tidak adanya perjanjian ekstradisi antara Mesir dengan Australia. Tindak lanjut yang dilakukan Mesir terhadap warga negaranya yang menjadi tersangka penyelundupan manusia di negara lain adalah dengan membawanya dalam proses peradilan berdasarkan hukum nasional Mesir di mana dakwaan yang diajukan adalah menyebabkan kematian orang dikarenakan kelalaian. Putusan akhir yang dijatuhkan pada tanggal 27 Desember 2003 adalah menjatuhkan pidana penjara selama tujuh tahun kepada Abu Quassey

Penyelundupan imigran yang saat ini marak terjadi merupakan salah satu isu yang sensitif yang dapat mengganggu hubungan antar negara, terutama antara negara tempat imigran berasal, negara transit dan negara tujuan yang notabene tidak menerima "kunjungan" imigran gelap tersebut. Seperti dalam kasus di

atas, penyelundupan imigran gelap yang terjadi dapat menjadi pengganggu hubungan bilateral antara Indonesia sebagai negara transit dan Australia sebagai negara tujuan.

Tayangan dengan judul "*Troubled Waters*" yang ditayangkan oleh SBS Television pada tanggal 6 November 2001 menunjukkan perkembangan baru dalam hal aktivitas nelayan tradisional Indonesia dimana dalam dokumenter tersebut terungkap bahwa nelayan dari Kepulauan Roti pada saat ini berganti cara dalam bertahan hidup yaitu dengan terlibat dalam perdagangan atau penyelundupan manusia. Dalam keterlibatannya, mereka menyediakan kapal sebagai pengangkut imigran gelap dimana nelayan tersebut dibayar 100 dollar Amerika per penumpang. Sebagai contohnya, pada tanggal 6 Februari 2002, seorang nelayan Indonesia dikenakan pidana penjara selama 8 tahun di Broome karena terbukti mencoba menyelundupkan 359 orang ke Australia. Nelayan tersebut, Kengi Kahar, menyatakan bahwa ia dibayar sebesar 1,5 juta rupiah dalam

operasi penyelundupan tersebut.

Perdebatan antara Indonesia dan Australia mengenai siapa pihak yang bertanggung jawab terhadap semakin meningkatnya jumlah imigran gelap telah berlangsung sejak sebelum bulan Agustus 2001. Kedua pihak menyatakan bahwa persoalan imigran gelap merupakan permasalahan internasional yang memerlukan proses negosiasi dalam taraf internasional termasuk juga dengan negara asal imigran tersebut.

Pada tahun 2001 terdapat dua buah peristiwa yang menciptakan debat umum mengenai nasib para pencari suaka dan awak kapal yang mengakomodasi keberangkatan mereka ke Australia dimana Peristiwa tersebut disiarkan secara luas baik di Indonesia dan di Australia, yaitu:

1. Penolakan pemerintah Australia untuk mengizinkan kapal Norwegia, kapal Tampa, dengan imigran gelap di dalamnya, untuk memasuki Australia pada tanggal 27 Agustus 2001. Para imigran gelap tersebut telah diselamatkan oleh kapal Tampa pada saat

kapal mereka, yang berangkat dari Indonesia, mulai tenggelam.

2. Tenggelamnya 353 penumpang, terutama para imigran gelap dari Irak yang tenggelam pada saat kapal yang mereka tumpangi, berangkat dari Indonesia menuju Australia, terbalik di perairan Sumatra pada bulan Oktober 2001.

Perdebatan tersebut disusul dengan mendinginnya hubungan kedua negara khususnya pada tataran level pemerintah. Dalam hal ini kedua negara saling menuding satu sama lain bahwa pihak lainnya itulah yang bertanggung jawab terhadap dua peristiwa yang terjadi di tahun 2001 tersebut. Australia beranggapan bahwa Indonesia yang bertanggung jawab dalam peristiwa Tampa karena para penumpang yang diselamatkan oleh kapal Tampa berada di kapal berbendera Indonesia. Sebaliknya, Indonesia beranggapan bahwa para imigran gelap tersebut berada di kapal Norwegia dan pelabuhan yang terdekat adalah pelabuhan negara Australia.

Berkaitan dengan perdebatan yang terjadi dan mengganggu

hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia, kedua negara kemudian sepakat untuk menjalin kerja sama yang berhasil melahirkan *Regional Ministerial Conference on People Smuggling, Trafficking In Persons and Related Transnational Crime* yang telah diadakan sebanyak dua kali, yaitu:

1. *First Regional Ministerial Conference on People Smuggling, Trafficking In Persons and Related Transnational Crime* (Konferensi Bali I) yang telah diselenggarakan pada tanggal 26-28 Februari 2002 di Bali.
2. *Second Regional Ministerial Conference on People Smuggling, Trafficking In Persons and Related Transnational Crime* (Konferensi Bali II) yang telah diselenggarakan pada tanggal 28-30 April 2003 di Nusa Dua, Bali.

Selain konferensi, kedua negara juga mengadakan kerja sama antar instansi masing-masing negara yang terkait dengan masalah penyelundupan imigran yaitu pihak keimigrasian dan pihak kepolisian.

Upaya-upaya lain yang ditempuh oleh Indonesia, baik sebagai negara transit maupun negara asal, dalam menyikapi banyaknya kasus penyelundupan imigran gelap yang terjadi adalah dengan mempersiapkan perangkat yang diperlukan untuk meratifikasi *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* dan salah satu Protokolnya yaitu *Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air*. Berkaitan dengan upaya tersebut, Indonesia berusaha untuk memenuhi kewajiban yang terdapat dalam Protokol yaitu dengan mempersiapkan RUU Imigrasi menggantikan UU Imigrasi No. 9 tahun 1992. Hal tersebut dilakukan karena apabila Indonesia meratifikasi *Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air*, maka berdasarkan Pasal 6 Protokol, Indonesia berkewajiban untuk menetapkan tindakan penyelundupan imigran dan tindakan-tindakan lain yang terkait sebagai tindak pidana. Dengan mengamandemen UU Imigrasi No. 9 tahun 1992, Indonesia menjadi negara yang memiliki perangkat hukum yang mengatur me-

ngenai penyelundupan imigran yang pada akhirnya diharapkan dapat membasmi praktek penyelundupan imigran gelap baik dalam kedudukannya

sebagai negara asal maupun negara transit dari para imigran gelap tersebut.

(Dian Tri Irawaty)

Kejahatan Internasional Mempengaruhi Kepentingan Amerika Serikat *)

Ancaman terhadap Amerika Serikat dari kejahatan internasional terus berkembang yang mengeksploitasi globalisasi perdagangan dan keuangan dan perubahan teknologi secara cepat. Perkembangan ini membantu terciptanya mekanisme baru untuk perdagangan barang selundupan seperti perdagangan gelap, pencucian uang dan keterlibatan kejahatan ekonomi dalam skala besar dan juga membuka pintu kesempatan bagi kriminal baru. Sewaktu kelompok kejahatan yang terorganisasi memiliki keuntungan dari adanya perkembangan ini, langkah dari globalisasi dan kemajuan teknologi juga menghasilkan beberapa bisnis yang sah terlibat dari aktivitas kejahatan ekonomi. Presiden dari Strategi Kontrol Kejahatan Internasional menyatakan Kejahatan Internasional mengancam kepen-

tingan vital Amerika Serikat dalam tiga kategori kepentingan:

- Perlakuan terhadap warga Amerika dan komunitas mereka.
- Perlakuan terhadap lembaga bisnis dan keuangan Amerika.
- Perlakuan terhadap keamanan dan stabilitas global.

Terorisme

Banyak kelompok teroris internasional yang terus melihat kepentingan Amerika Serikat sebagai target yang utama. Teroris terus mendemonstrasikan kemampuan operasional mereka dengan kekuatan yang luas untuk menyerang target dengan menggunakan metode kasar dan rumit. Pengeboman WTC di kota New York tahun 1993, pengeboman di Saudi Arabia tahun 1995 dan

*) <http://www.fas.org/irp/threat/pub45270chap2.html#1>

1996, pembunuhan besar-besaran atas turis-turis barat di Luxor, Mesir tahun 1997, pengeboman Kedutaan Amerika Serikat di Kenya dan di Tanzania tahun 1998, dan serangan bunuh diri pada kapal Amerika Serikat Cole di Yaman pada Oktober 2000 menggambarkan ancaman teroris internasional terhadap kehidupan warga Amerika dan hartanya, di dalam dan di luar negeri.

Perdagangan Obat-obatan

Industri gelap obat-obatan dunia adalah satu dari ancaman terbesar terhadap stabilitas sosial dan kesehatan di Amerika Serikat. Dengan penambahan terhadap biaya untuk manusia yang buruk dari ketergantungan dan asosiasi kekhawatiran kesehatan - termasuk HIV dan AIDS -berlangsung terus oleh pemakai narkoba gelap, penyalahgunaan obat-obatan memiliki pengaruh yang penting dalam susunan sosial yang mempengaruhi seluruh warga Amerika. Penyalahgunaan obat-obatan merusak kesatuan keluarga dan memiliki pengaruh keserbian yang buruk dan sering berpengaruh

abadi dalam hidup anak-anak di seluruh negeri.

Biaya ekonomi atas penyalahgunaan obat-obatan terhadap penduduk Amerika Serikat dan masyarakat adalah penting. Hal ini termasuk pengeluaran tersendiri yang penting untuk menghentikan pendapatan dari obat-obatan ilegal, biaya yang terkait dengan pemeliharaan kesehatan dan program rehabilitasi obat-obatan untuk pemakai obat-obatan, hilangnya produktivitas di tempat kerja, dan perburuhan-ngeluaran yang diminta oleh pemerintah federal, pemerintah pusat dan aparat pelaksanaan hukum lokal dan sistem pengadilan dan hukuman yang berurusan dengan kejahatan yang terkait dengan obat-obatan.

Penyalahgunaan obat-obatan juga membawa terhadap sikap anti-sosial dan menimbulkan sikap tidak respek terhadap hukum dan lembaga-lembaganya. Perdagangan obat-obatan membawa ke tingkat tertinggi atas kejahatan jalanan dan kekerasan akibat ketergantungan perlu untuk membayar obat-obatan dan perkelahian oleh kelompok pengedar obat-obatan terlarang. Terdapat

hubungan yang kuat antara penyalahgunaan obat-obatan dan kejahatan. Di tahun 1998 berdasarkan Nasional Institusi Pengawasan Penyalahgunaan Obat, lebih dari 2/3 pria dewasa yang ditangkap karena kejahatan, positif menggunakan sedikitnya satu jenis obat. Selain itu, di tahun 1995 sekitar 60% narapidana di penjara federal karena melakukan kejahatan yang terkait dengan obat-obatan.

Penyelundupan Orang Asing

Kelompok penyelundupan orang asing dalam "Manusia Kargo" secara kriminal menggambarkan bagaimana pergerakan dari orang asing yang tidak mempunyai dokumen resmi atau dengan dokumen palsu menuju Amerika Serikat dan Negara maju lainnya dalam keadaan kaku, tidak sehat dan berbahaya. Negara di bawah tekanan ekonomi atau tekanan demografi, khususnya Cina, India dan Pakistan di Asia dan Meksiko, bangsa pulau Karibea dan negara Amerika tengah di belahan bumi barat adalah sumber utama dari pendatang ilegal yang mencari rumah baru dan kehidupan di Amerika Serikat dan Kanada. Pada saat

pendatang datang untuk alasan ekonomi, beberapa dikarenakan kriminal dan asosiasi kelompok ekstrimis.

Keimigrasian Amerika Serikat dan Pelayanan Naturalisasi (INS) menyatakan di tahun 1996 terdapat sekitar 5 juta orang asing ilegal yang tidak berdokumen di Amerika Serikat. Lebih dari setengah imigran di United States - sekitar 2,7 juta- adalah kebangsaan Meksiko, lainnya 700.000 datang dari Amerika Tengah. Sebagian besar pendatang ilegal memasuki Amerika Serikat tanpa melalui kontrol imigran.

Penyelundupan orang asing menghasilkan masalah yang membesar dari penambahan penduduk asing yang bertempat tinggal secara ilegal di Amerika Serikat, seperti dalam negara makmur lain, secara relatif menyaring sumber sosial dan ekonomi dan menghasilkan penambahan kejahatan dan perasaan anti-imigran. Orang asing ilegal merusak upah dan kondisi pekerjaan untuk pekerja legal, meningkatkan resiko potensi kesehatan dan resiko keamanan terhadap pekerja. Imigran ilegal juga menambah

beban dan biaya dari beberapa program sosial pemerintah.

Perdagangan Wanita dan Anak

Perdagangan manusia, khususnya wanita dan anak, melewati batas internasional untuk eksploitasi seksual dan pekerja paksa adalah penambahan masalah kejahatan seperti pelanggaran berat hak asasi. Orang yang berada dalam lingkaran perdagangan manusia ditempatkan dalam situasi atas penyalahgunaan dan eksploitasi -termasuk ancaman prostitusi, budak seks, buruh bergaji rendah, perbudakan dalam negeri atau bentuk lain dari pemaksaan buruh, pelayanan lain- yang menyatakan pada mereka ancaman kekerasan, perkosaan, deretan dan kekejaman yang ekstrem.

Perdagangan wanita dan anak di Amerika Serikat dan luar negeri terus bertambah dalam tahun-tahun yang akan datang memberi keuntungan besar, relatif beresiko rendah dan jaranganya dakwaan terhadap pelaku kejahatan tersebut. Kurangnya kontrol visa dan batas, seperti banyaknya ketiadaan peraturan anti perdagangan gelap dalam

beberapa negara sumber dan negara transit, hanya akan lebih memberanikan para pedagang. Kondisi ekonomi yang sulit, prospek pekerja miskin dan status rendah wanita dalam di beberapa negara sumber akan melanjutkan masalah tersebut.

Kejahatan Lingkungan

Kejahatan Lingkungan adalah yang paling menguntungkan dan area baru yang tumbuh dengan cepat dari aktivitas kriminal internasional. Pertumbuhan masalah lingkungan internasional telah membawa pada tumbuhnya konvensi-konvensi multilateral dan hukum nasional dan peraturan untuk mengontrol bahan-bahan polutan yang sehat dan yang berbahaya bagi lingkungan, untuk melindungi eksploitasi yang ceroboh atas sumber alami yang langka, dan untuk melindungi tumbuhan dan spesies hewan yang terancam. Organisasi kriminal di dunia -sebagian besar terdapat di Italy, Rusia, Cina dan Jepang- telah membawa keuntungan besar dari pembuangan sampah, seperti penambahan nilai komoditas sumber alami atau berharga yang diatur oleh perdagangan

yang ketat dan pembatasan penjualan, untuk mendapatkan pendapatan gelap dari penghindaran hukum dan peraturan lingkungan.

Pergerakan yang tidak terkontrol dan pembuangan atas sampah dan material berbahaya ke dalam dan antara Amerika Serikat menyebabkan kerusakan terhadap keamanan publik dan ekosistem. Pasar gelap untuk *Chloroflouorocarbons* (CFCs) yang menyebabkan ozon dari atmosfer di Amerika Serikat dan Eropa sangatlah ekstrim menguntungkan bisnis ilegal untuk kriminal internasional. Rusia, Cina, Mexico, dan India adalah sumber utama perkiraan 10.000 hingga 20.000 metrik ton CFCs yang Amerika Serikat laporkan telah diselundupkan ke dalam Amerika Serikat setiap tahunnya. Selain itu, perdagangan CFCs ilegal bertujuan untuk menghindari pendapatan pajak Amerika Serikat dalam impor legal CFCs dan menjauhkan bisnis dari perusahaan pembangunan kimia yang aman terhadap ozon di Amerika Serikat dan peralatan yang digunakan oleh mereka.

Pelanggaran Sanksi-sanksi

Beberapa negara dianggap menggunakan jaringan kriminal

internasional untuk membantu usaha mereka mengurangi sanksi Amerika Serikat dan multilateral yang bertujuan mengisolasi negara tersebut dari komunitas global. Jaringan regional dan internasional atas perusahaan terkemuka, pebisnis yang tidak menghormati norma-norma, dan kelompok kriminal yang membantu rejim tersebut menghindari sanksi perdagangan, militer dan keuangan dengan menyediakan peralatan fasilitas keuangan dari produk yang dibatasi undang-undang, termasuk senjata api dan transfer keuangan.

Transfer Gelap Teknologi dan Penyelundupan Bahan Pembuat Senjata Pemusnah Massal

Beberapa negara (termasuk Iran, Irak, Libya, Pakistan dan Korea Utara) telah mengandalkan pada jaringan perantara independen dan perusahaan terkemuka untuk mendapatkan teknologi dan menghindari usaha Amerika Serikat dan dunia internasional untuk melindungi mereka dalam pembuatan senjata pemusnah massal. Ancaman terjadi dengan adanya indikasi bahwa negara-negara tersebut dan grup

teroris memiliki maksud untuk mendapatkan nuklir, kimia atau senjata biologi yang berkembang seperti jaringan kriminal internasional yang mungkin menyelundupkan material yang diperlukan untuk produksi mereka.

Perdagangan Senjata

Pasar senjata gelap menjadi masalah yang berkembang selama tahun 1990an dan merupakan ancaman terhadap keamanan nasional Amerika Serikat dan kepentingan kebijakan luar negeri. Akhir perang dingin dan penurunan tingkat konflik di beberapa wilayah, seperti di Lebanon dan Amerika Tengah, telah mengembangkan tersedianya senjata yang diproduksi dan yang digunakan. Barang-barang tersebut khususnya terjual dalam pasar senjata ilegal termasuk bagian-bagian terpisah untuk sistem senjata yang besar, terutama untuk klien di bawah embargo PBB atau sanksi oleh penjual awalnya, senjata kecil, termasuk senapan penyerang, dan anti tank yang mudah dibawa dan senjata anti kapal udara, dan amunisi untuk senjata kecil dan meriam besar dan sistem baju

baja. Dalam beberapa kasus, sistem militer besar juga dijual.

Penjualan senjata gelap menyebabkan masalah dan mengganggu usaha politik dan militer Amerika Serikat untuk mempromosikan keamanan dalam beberapa wilayah dunia. Perdagangan senjata ilegal telah membantu penyerangan senjata di Yugoslavia dan Afrika. Negara yang berada dalam embargo PBB atau embargo senjata internasional lainnya dimana Amerika Serikat berpartisipasi adalah klien besar dalam pasar gelap persenjataan. Pembelian oleh pemberontak dan golongan dalam perang sipil yang meningkatkan resiko bagi personil militer Amerika Serikat dan aparat penegak hukum yang menjalankan tugas dalam lingkungan yang bermusuhan.

Pembajakan

Pembajakan maritim, khususnya yang terjadi di luar pantai Asia Tenggara dan Afrika, mengancam keamanan dari beberapa jalur laut yang penting di dunia seperti keamanan dan alur tetap perdagangan maritim internasional. Pembajakan meningkatkan biaya asuransi, mem-

batasi perdagangan bebas, meningkatkan ketegangan antara negara berdaerah pesisir yang terafeksi, tetangganya, dan negara di mana bendera kapal telah diserang atau dibajak. Kegiatan kriminal ini juga memiliki potensial untuk menyebabkan kerusakan atau kerugian yang besar terhadap laut dan garis pantai sewaktu kapal membawa kargo bahan-bahan lingkungan berbahaya menjadi target pembajakan. Perompak membahayakan pelayaran dengan meninggalkan kapal, termasuk tanker yang penuh muatan tidak berada di bawah suatu perintah, meningkatkan resiko tubrukan atau penenggelaman.

Penyelundupan Barang Non-Obat-obatan

Penyelundupan barang non-obat-obatan yang melewati batas negara –termasuk impor dan ekspor ilegal barang-barang sah seperti alkohol, rokok, tekstil, dan barang rakitan– adalah aktifitas yang menguntungkan kriminal dimana hukuman yang diancamkan lebih ringan dibandingkan dengan hukuman terhadap penyelundupan barang narkotika. Penghindaran tarif and

pajak dari komoditas dapat meningkatkan keuntungan bagi perusahaan atau organisasi kriminal yang terlibat dalam perdagangan ilegal dimana sering terjadi pada perusahaan Amerika Serikat.

Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (IPR)

Sebagian besar kejahatan Hak Kekayaan Intelektual (IPR) mempengaruhi bisnis Amerika Serikat yang melibatkan pencurian terhadap kerahasiaan dagang dan hak cipta, merek, dan pelanggaran paten. Perburuhan-langgaran kriminal terhadap Hak Kekayaan Intelektual mengganggu perdagangan internasional dan menyebabkan hilangnya pendapatan terhadap industri yang sah terus berlangsungnya.

Praktek Korupsi Bisnis Asing

Praktek korupsi bisnis asing merugikan Amerika Serikat dalam bentuk kehilangan kontrak jutaan dollar setiap tahunnya. Sewaktu Amerika Serikat melarang penyuaapan pegawai pemerintah asing lebih dari 20 tahun yang lalu dengan undang-undang praktek korupsi bisnis asing, negara industri lain melanjutkan

ijin penyuaan luar negeri dan beberapa masih membolehkan penghindaran pajak. Bagaimanapun juga penyuaan terhadap aparat pemerintah melanggar hukum di semua negara.

Pemalsuan Mata Uang

Dollar Amerika Serikat adalah mata uang yang paling banyak dipalsukan di dunia karena dollar Amerika Serikat adalah mata uang yang digunakan dunia. Penjahat internasional, membuat, mendistribusikan, dan menggunakan pemalsuan uang Amerika Serikat untuk keuntungan, untuk melakukan transaksi ilegal, untuk menjalankan keuangan ilegal, dan untuk mempromosikan aktifitas gelap. Keuntungan kelompok kriminal dari pemalsuan uang Amerika Serikat dalam sirkulasi hampir mencapai 40 sen per dollar, menurut *Secret Service* Amerika Serikat. Terlebih lagi, penjualan mata uang palsu dapat menyediakan organisasi kriminal sejumlah modal untuk investasi dalam kegiatan internasional terlarang lainnya, seperti pembelian dan distribusi senjata ilegal dan narkoba.

Kejahatan Teknologi Tinggi

Kejahatan teknologi tinggi melalui jaringan komputer menjadi masalah yang besar dalam penerapan hukum dan keamanan nasional karena perkembangan kepercayaan di Amerika Serikat terhadap pemerintah, perangkat publik, industri, bisnis, dan institusi keuangan dalam data elektronik dan penyimpanan informasi, dan transmisi, dimana di negara lain mengalami kerentanan atas masalah ini juga. Meskipun sebagian besar serangan komputer dilakukan oleh *hackers* independen, menurut informasi dari penegakan hukum Amerika Serikat, ancaman dari agen intelejen asing dan perusahaan asing yang menjadi pesaing Amerika Serikat adalah sangat signifikan terhadap kepentingan keamanan nasional.

Pencucian Uang

Pencucian uang dilakukan kriminal untuk menyembunyikan dan melegitimasi proses terlarang yang terdapat dalam kegiatan kriminal. Terlebih lagi, pencucian uang yang berhasil dapat membantu dan mendukung keuangan aktivitas kriminal di masa yang akan

datang, termasuk kejahatan internasional. Berdasarkan suatu penghitungan terbaru, aktifitas pencucian uang di dunia mencapai 1 triliun Dollar Amerika per tahun dengan 300-500 milyar Dollar Amerika berkaitan dengan penyelundupan obat terlarang. Mantan Direktur IMF telah memperhitungkan bahwa pencucian uang mencapai 2-5% pendapatan per kapita dunia.

Masa Depan Kejahatan Internasional

Dalam 10 tahun, dikemukakan oleh globalisasi dan berkurangnya kekuasaan negara, ancaman kejahatan internasional terhadap kepentingan

Amerika Serikat adalah akan akan lebih bersifat langsung terhadap kepentingan strategi Amerika Serikat. Peningkatan dan besarnya masalah tergantung dari politik global dan kondisi ekonomi yang berlaku pada saat itu, peningkatan dan keefektifan untuk pengambilan tindakan terhadap sosial atau sistem yang rentan dan tingkatan dimana penerapan hukum nasional dan institusi keamanan sekitar dunia membangun mekanisme kerja sama yang menyebabkan mereka menjalankan di luar parameter kedaulatan nasional dan yurisdiksi hukum.

(Yasmine MS Soraya)